

BAB III

ANALISIS HARTA SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN KAWIN

APABILA TERJADI KEPAILITAN DAN PKPU

3.1 Konsep Harta Bersama dengan Kepailitan

Perkawinan dalam hukum agama islam memiliki kedudukan yang sakral dan terhormat yang selain hubungan perdata juga terdapat nilai-nilai agama atau nilai ibadah berbeda dengan KUHPerdata atau UU Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Perkawinan menyebabkan timbul hubungan hukum seorang laki-laki (sebagai suami) dan seorang perempuan (sebagai isteri). Suami sebagai kepala keluarga sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suami harus melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam “pembentukan” keluarga karena perkawinannya yang melegalkan hubungan hukum antara seorang lelaki dan perempuan.”¹⁰

Kewajiban Pembayaran utang berdasarkan pada KHI pasal 93 yang menentukan sebagaimana dibawah ini :

- a) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

¹⁰ Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil. **Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia**. Rajawalipers. Depok.2020. Hal 4.

- b) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan keada harta bersama.
- c) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- d) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri.

Berdasarkan ketentuan diatas maka utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan dan/atau utang yang digunakan untuk keperluan keluarga atau memenuhi kepentingan kebutuhan keluarga. Utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama memerlukan persetujuan dari pasangan.

Utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami maupun sebaliknya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami atau harta istri (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan) dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan). Utang pribadi merupakan utang yang dibuat oleh suami atau isteri untuk keperluan pribadinya yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada suami atau isteri yang membuat perikatan (perjanjian).

Kedukan hukum Harta suami-istri tanpa perjanjian kawin berdasarkan UU Perkawinan apabila terjadi permohonan PKPU dan Kepailitan Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU tersirat jika konsep harta

bersama berpedoman pada KUHPperdata, yaitu mengakui suatu perkawinan tanpa harus adanya harta bersama, mengingat bahwa perkawinan yang tunduk pada KUHPperdata sebelum lahirnya UU Perkawinan, masih tetap dianggap sah, sebagaimana diatur dalam pasal 64 UU Perkawinan, yaitu: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan- peraturan lama, adalah sah.” Perbedaan pengaturan pada KUHPperdata dengan konsepsi UU Perkawinan bahwa setiap perkawinan pasti menyebabkan adanya harta bersama.

Apabila perkawinan dilangsungkan sebelum berlakunya UU Perkawinan maka berdasarkan ketentuan KUHPperdata maka pihak istri dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga utang yang dilakukan istri tidak bisa dibebankan pada harta bersama maupun harta istri karena setiap perjanjian maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak istri cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Harta bersama yang dimaksud bukan lahir dari perjanjian kawin, tetapi lahir karena undang-undang. Oleh karena itu, jika ingin mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang terikat dalam perkawinan yang sah, harus diperhatikan apakah perkawinan debitur pailit yang akan diajukan PKPU dan kepailitan tunduk pada UU Perkawinan atau KUHPperdata. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui debitur pailit memiliki harta bersama atau tidak, serta pihak-pihak sebagai para pihak yang harus dimohonkan pailit.

Pasangan suami istri tanpa perjanjian kawin (pasangan marital dengan persatuan harta) mengakibatkan kepailitan yang terjadi pada suami berlaku juga terhadap pasangan kawin (isterinya) begitu juga sebaliknya, dalam hal ini jika kepailitan diajukan pada saat perkawinan pasangan suami-istri telah putus karena perceraian atau atas putusan pengadilan namun utang terjadi pada saat perkawinan berlangsung maka mantan suami atau mantan istri tetap bisa ditarik sebagai pihak dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu: “Debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi isteri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta.” Kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan harta, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditur yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan suami-istri tanpa perjanjian kawin.

Mengenai utang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama). Suatu utang pribadi suami atau istri, harus dituntut harta pribadi milik isteri maupun suami, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama diajukan untuk disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita

atau jika istri yang membuat utang untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan keluarga maka benda pribadi atau harta kekayaan atau harta bawaan milik suami tidak dapat diajukan untuk disita. Utang persatuan atau utang timbul untuk membiaya keperluan keluarga atau kepentingan keluarga, maka yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami dan isteri yang membuat utang itu diletakkan sita.

UU perkawinan secara *eksplisit* tidak mengatur terkait kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh suami dan istri dibebankan pada harta bersama atau harta pribadi maka bagi pemeluk agama non muslim yang perkawinannya tunduk pada ketentuan KUHPerdara Dan UU Perkawinan apabila terjadi kepailitan maka tidak berlaku hukum agama atau hukum adat sebagai *lex specialis*.

Pernyataan pailit seorang Debitur, sesuai Pasal 22 jo. Pasal 19 UU Kepailitan dan PKPU, maka Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan dibacakan, Pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan Debitur Pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh Kurator yang diawasi Hakim Pengawas dan bila dikaitkan dengan pasal 1381 KUHPerdara tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang-piutang antara Debitur dan Kreditur itu hapus dengan dilakukannya “pembayaran” utang melalui lembaga kepailitan.

Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur, yaitu segala harta benda debitur disita atau dibekukan untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor dalam kegiatan usahanya. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Debitur pailit pada saat dinyatakan pailit terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta karena tidak ada perjanjian kawin yang menentukan pemisahan harta dan utang suami atau istri, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami istri). Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi pada harta bersama atau harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit. Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan harta bawaan atau harta pribadi milik istri atau suami yang hartanya didapatkan masing-masing berasal dari hibah, hadiah maupun warisan.

Akibat hukum apabila terjadi kepailitan suami atau istri terhadap harta

bersama dapat diberlakukan sebagai kepailitan bersama karena pada dasarnya persatuan harta bukan hanya penyatuan harta kekayaan semata namun juga beban pembayaran atas utang. Kepailitan suami isteri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta maka harta bersama suami-istri tanpa perjanjian kawin dapat dimasukkan kedalam boedel pailit.

3.2 Harta Bersama sebagai pembayaran utang berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU

Pertanggungjawaban utang yang dilakukan oleh suami atau isteri, biasanya dibebankan pada harta pribadi masing-masing pihak. Dalam hal ini utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dapat dibebankan pada harta bersama atau harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama tidak mencukupi untuk membayar hutang pada kreditur, maka dibebankan pada harta pribadi milik suami atau isteri. Bila harta pribadi suami atau isteri tidak ada atau kurang untuk membayar hutang, maka dibebankan pada pasangan kawinnya jika tidak diperjanjikan lain, atau tidak ada perjanjian kawin (*huwelijksvoorwarden*). Menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi; “Dalam hal suami atau isteri dinyatakan pailit, maka isteri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan benda tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.” Kemudian ketentuan pada Pasal 62 ayat (2) menerangkan jika “Jika benda milik suami atau isteri telah dijual oleh isteri atau suami dan harganya belum dibayar atau hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka isteri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan

tersebut.” Lalu pada Pasal 62 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menerangkan “Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami maka kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau istri.” Kemudian ketentuan dalam Pasal 63 menyatakan :

“isteri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan dalam harta pailit suami atau isteri yang dinyatakan pailit, Selain itu kreditor suami atau isteri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada isteri atau suami yang dinyatakan pailit.”

Ketentuan Pasal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa dalam perkataan “debitur pailit” meliputi isteri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Dengan kata lain, kepailitan suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya sang isteri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan (tidak membuat perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*) dalam perkawinan mereka). Pengertian kawin dalam persatuan harta pada Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU dapat menimbulkan pengertian harta isteri maupun harta pribadi milik suami (harta bawaan) dalam perkawinan yang berasal dari hadiah, hibah, warisan keluarga maupun harta yang dibawa sebelum perkawinan, dapat disita untuk pelunasan atau pembayaran utang-utang pada kreditor dalam proses kepailitan.

Kepailitan Pasangan Marital Dengan Perjanjian Kawin, dalam hal ini yang menjadi subyek hukum kepailitan bagi orang perorangan adalah suami dan isteri. Apabila terjadi kepailitan maka yang menjadi obyek dari kepailitan sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “Kepailitan

meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan” dalam hal ini yang dimaksud dengan dalam pasal 21 dan pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU meliputi istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta. Pasangan marital sebagai debitor pailit yang kawin tidak dalam persatuan harta dan/atau memiliki perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*) maka apabila akan mengajukan permohonan kepailitan (*volontair bankruptcy*) tidak memerlukan persetujuan dari pasangan kawinnya hal ini berdasarkan ketentuan pada pasal 4 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta” Pasangan marital kawin dengan perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*) maka akibat kepailitan yang berlaku berdasarkan pada UU Kepailitan dan PKPU pada pasal 62 ayat (1) “Dalam hal suami atau isteri dinyatakan pailit, maka isteri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan benda tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.” Kemudian diterangkan dalam pasal 62 ayat (2) “Jika benda milik suami atau isteri telah dijual oleh isteri atau suami dan harganya belum dibayar atau hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka isteri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.” Diterangkan lebih lanjut pada ketentuan Pasal 62 ayat (3) “Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap isteri atau suami maka kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau isteri.” Berdasarkan ketentuan pada pasal 62 dan pasal 63 UU Kepailitan dan PKPU maka kepailitan perorangan pada debitor pailit dengan perjanjian kawin

(*huwelijksvoorwaarden*) tidak mempengaruhi harta milik pribadi dan status pasangan kawinnya. “oleh karena itu, tuntutan untuk pembayaran utang harus diajukan secara pribadi terhadap suami atau istri yang secara *in person* berutang pada kreditor dan secara *in person* pula akan dinyatakan pailit.

Harta Pailit berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU bagi pasangan marital yang terikat perkawinan yang sah tanpa perjanjian kawin meliputi keseluruhan harta yang berada dalam persatuan maupun yang tidak dalam persatuan (harta bawaan) yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini :

1. Perbuatan hukum suami dan istri yang dilakukan untuk kepentingan bersama tanpa memperdulikan siapa yang melakukan perbuatan tersebut yang termasuk harta pailit adalah harta persatuan atau harta bersama.
2. Perbuatan-Perbuatan hukum yang dilakukan suami dan istri untuk kepentingan pribadi yang menjadi harta pailit adalah harta bawaan masing-masing pihak suami dan istri.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dimaknai “Dalam kepailitan Menurut UU Kepailitan dan PKPU orang perorangan yang terikat perkawinan, maka setiap pernyataan mengenai debitor pailit meliputi istri atau suami debitor pailit yang kawin dengan persatuan harta”¹¹

¹¹ Isis Ikwansyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, **Hukum Kepailitan Analisis Dalam Hukum Keluarga Dan Harta Kekayaan**. Kenimedia. Bandung.2018.Hal 70.

Pasangan marital tanpa perjanjian kawin berakibat bercampurnya harta secara bulat, maka perkawinan tersebut menyebabkan leburnya harta masing-masing suami dan istri sebagai harta persatuan. “Persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri tersebut sepanjang perkawinan mereka tidak boleh ditiadakan dan diubah walau dengan suatu persetujuan bersama antara suami dan istri.”¹²

Harta debitor pailit berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara menentukan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” hal ini dikuatkan oleh pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Berdasarkan hal tersebut maka harta pailit meliputi semua harta debitor pailit perorangan dapat diletakkan sita umum, namun ketentuan pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU memberikan beberapa pengecualian terhadap benda-benda milik debitor pailit perorangan yang tidak dapat diletakkan sita umum yang meliputi :

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap
- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
 - b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

¹² Andy Hartanto, **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgelijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan**, Laksbang, Surabaya, 2017. Hal 85

- c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan menurut pasal 31 UU Perkawinan yang berbunyi “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat” kemudian dalam KHI ditegaskan pula pada pasal 79 ayat 2 yang berbunyi “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Lebih lanjut diterangkan pasal 79 ayat 3 bahwa “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”

Kedudukan suami dan istri yang seimbang dan tidak ada perbedaan sebagaimana terdahulu diatur dalam KUHPerdara jika seorang istri yang terikat dalam perkawinan dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (vide pasal 1330 ayat 3 KUHPerdara) maka pertanggungjawaban atas harta pribadi (harta bawaan) dan atas utang seharusnya juga menjadi tanggung jawab pembuat utang pribadi.

Hutang yang terjadi dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, artinya suatu utang untuk kepentingan keluarga atau keperluan bersama). Suatu utang pribadi suami, harus dituntut harta pribadi isteri maupun suami, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat

disita. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami dan isteri yang membuat utang itu disita pula. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan jika kepailitan dari debitor perorangan yang terikat perkawinan dengan persatuan harta adalah kepailitan atas harta bersama plus harta bawaan dari masing-masing suami-istri *in person* tanpa mempersoalkan siapa yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga”.¹³ Lebih lanjut Ketentuan pada pasal 64 menentukan :

1. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.
2. Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua Kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.
3. Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Dalam hal ini ketentuan pasal 64 dikuatkan oleh pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi : “Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.” Ketentuan Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU menentukan pasangan marital yang kawin dengan persatuan harta atau pasangan marital yang tidak memiliki perjanjian kawin maka kepailitan pada debitor pailit perorangan berlaku juga terhadap pasangan kawinnya, dalam hal ini status kepailitan dan harta kekayaan

¹³ Elytas Ras Ginting , *Hukum Kepailitan Teori kepailitan buku ke satu* (Jakarta Sinar grafika 2018) hlm 141

selama perkawinan berikut harta bawaan atau harta pribadi pasangan kawin termasuk dalam harta pailit.

Kepailitan harta perkawinan atau harta bersama diberlakukan, tanpa mempertimbangkan pihak yang menjadi pembuat utang dan/atau menggunakan utang tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga.

Kepailitan pasangan marital dengan persatuan harta atau pasangan kawin tanpa perjanjian kawin jika salah satu pihak dinyatakan pailit maka berlakunya juga bagi pasangan kawinnya hal ini dikuatkan oleh ketentuan pasal 163 KUHPerdara yang menyatakan : “Segala utang kedua suami-istri bersama yang dibuat sepanjang perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian persatuan.

Pasangan marital yang kawin dengan persatuan harta dan/atau tanpa perjanjian kawin maka Kepailitan suami juga menjadi kepailitan istri *vice versa*. Akibat kepailitan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berlaku sebagai berikut :

- Kepailitan atas debitor pailit yang terikat dalam perkawinan dengan persatuan harta berakibat pada suami atau istri tanpa mempersoalkan siapa yang telah membuat utang. Oleh karena itu kepailitan tersebut diperlakukan sebagai kepailitan atas harta bersama.
- Kepailitan harta bersama diperuntukkan bagi pembayaran utang kepada seluruh kreditor dari suami atau istri yang dinyatakan pailit.
- Harta bawaan masing-masing suami dan istri dimasukkan sebagai harta pailit namun hanya akan digunakan untuk membayar utang pribadi suami

atau istri yang dinyatakan pailit.

